PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21808 Fax. (0518) 21305
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0143/PAUD-DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BARU)

BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. RUSMINA tanggal 30 Maret 2023, alamat TARJUN RT. 001 RW. 001 DESA TARJUN KECAMATAN KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	:	RUSMINA
Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Alamat	:	TARJUN RT. 001 RW. 001 DESA TARJUN KECAMATAN KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan	:	YAYASAN TK PRATAMA TARJUN
Nama PAUD	:	TK PRATAMA TARJUN
Jenis Satuan PAUD	:	TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD	:	JL. LAPANGAN RT. 01 RW. 01 DESA TARJUN KECAMATAN KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	**30 Maret 2023 S/D 30 Maret 2026**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
   a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
   b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2023

An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahruddin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK
Digitally Signed